



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERIKANAN

Jln Sarilamak-Harau KM 4 Tarantang Telp. (0752)7923327 Fax (0752)7750138 -Sarilamak

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
(SELAKU PENGGUNA ANGGARAN)
NOMOR : II /KEP/DISKAN/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA NOMOR 01/KEP/DISKAN/2021 TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
(PPK OPD) TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 821.3/519/BKPSDM-LK/2021 tentang Pemberhentian dari Jabatan Pengawas dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 01/KEP/DISKAN/2021 Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK OPD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diubah dan di sempurnakan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- b. bahwa dengan adanya Pelaksanaan Refocusing APBD Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Lima Puluh Kota terkait Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covic-19) maka Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 01/KEP/DISKAN/2021 Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK OPD) pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota perlu diubah dan di sempurnakan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 4421);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 6018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 10) ;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1);
20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2007 Nomor 8);
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 88 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 21);
23. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 Nomor 10);
24. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 98 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 98);
25. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor);
26. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 02 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 01).
27. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pelimpahan Wewenang Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;
28. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021 (DPPA-OPD) Tanggal 26 April 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perikanan Nomor 01/KEP/DISKAN/2021 Tentang Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK OPD) Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga selanjutnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

DUA : Pejabat sebagaimana maksud Diktum pertama mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut :

1. Pejabat Pembuat Komitmen

1) Tugas

- a. Menyusun Perencanaan Pengadaan untuk ditetapkan oleh PA/ KPA meliputi :
 - 1) Identifikasi Kebutuhan barang/jasa;
 - 2) Penetapan Barang/ Jasa yang dibutuhkan
 - 3) Cara Pengadaan Barang /Jasa;
 - 4) Jadwal Pengadaan barang/ jasa yang direncanakan;
 - 5) Anggaran Pengadaan
- b. Melaksanakan persiapan pengadaan, meliputi :
 - 1) Menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK)
 - 2) Menetapkan HPS
 - 3) Menetapkan rancangan kontrak; dan / atau
 - 4) Menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan / atau penyesuaian harga;
- c. Mengusulkan perubahan jadwal Kegiatan;
- d. Menetapkan Tim Pendukung;
- e. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
- f. Melaksanakan E Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000 (dua ratus juta)
- g. Menetapkan surat Penunjukan penyedia barang / jasa;
- h. Mengendalikan kontrak
- i. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/ KPA
- j. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/ KPA dengan berita acara penyerahan;
- k. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan ;
- l. Menilai kinerja Penyedia;
- m. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/ KPA, meliputi:
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.

2) Tanggung Jawab

Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran /KPA terhadap pelaksanaan kegiatan yang dibebankan

2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

1) Tugas

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban Pengeluaran pelaksanaan Kegiatan
- d. Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/ jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pengadaan barang/ jasa

2) Tanggung Jawab :

Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran / KPA dalam pelaksanaan tugasnya.

3. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK -OPD)

1) Tugas :

- a. PPK OPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 mempunyai tugas:
 - 1 Melakukan Verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
 - 2 Menyiapkan SPM;
 - 3 Melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
 - 4 Melakukan Fungsi akuntansi pada OPD;
 - 5 Menyusun laporan keuangan OPD.

2) Tanggung Jawab

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2021.

KEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sarilamak

Pada tanggal : 3 Mei 2021

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



Ir. SEPDI PAINDYERI

Pembina Tingkat I / NIP. 19650904 199303 1 004

Tembusan kepada Yth. :

1. Bpk. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak
5. Sdr. Yang bersangkutan
6. Peringgal

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 11 / KEP / DISKAN / 2021

TANGGAL : 3 Mei 2021

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN NOMOR 01/KEP/DISKAN/2021 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK OPD) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA / NIP	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	HONOR (Rp)
1.	D. SEPTI PAINDAYERI, S.Pi / Nip. 19650904 199303 1 004	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3,173,016,525	Honor pada PA
			Keg:	2,769,755,525	
			1. Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	395,448,000	
			2. Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	7,813,000	
			3. Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	26,520,200	
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	26,520,200	
			Keg:	26,520,200	
			1. Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten / Kota	26,520,200	
			3,384,091,813	Honor pada KPA	
			2.	SUSY LETRIANS, P.M.Si Nip. 19750226200312 2 004	
Keg :	2,301,712,715				
1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60,500,000				
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	286,431,900				
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,500,000				
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	410,869,000				
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	247,406,000				
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	296,914,000				
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	296,914,000				
PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	296,914,000				
1. Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	296,914,000				
3.	IRA MAINALIZA, S.Pi NIP. 19800611 200312 2 003	Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK-OPD)	PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	574,595,200	
			1. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	77,111,200	
			2. Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	23,615,000	
			3. Penyediaan dan Penyuluhan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota / Kota	473,869,000	
			7,455,137,738	990,000	